



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 042 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PELJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat **Gondang Nomor : 141/809 /426.653/1990 tentang
Pemberhentian Kepala Desa **Pandean** Kecamatan **Gondang****

**Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tu-
gas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di
Desa **Pandean** Kecamatan **Gondang** , dipandang perlu
untuk memberhentikan Kepala Desa.**

**b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupa-
ti Kepala Daerah Tingkat II.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di
Jawa Timur ,**

**2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ,**

**3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ,**

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ,

**5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara
dan Pemberhentian Kepala Desa ,**

**6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24
Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ,
tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemi-
lihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pem-
berhentian Kepala Desa ,**

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Januari 1991 Nomor : 141/38.923/013/1991 perihal Pemberhentian Kepala Desa.

H E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala Desa.


KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 19 - 2 - 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Pembantu

3. Pembantu Gubernur di K e d i r i ;
 4. Pembantu Bupati di **Lengkong** ;
 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Gondang ;
 6. Sdr. Kepala Desa **Pandean** ;
 7. Peninggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 042 TH 91 TANGGAL 19 - 2 - TAHUN 1991

NO.	Nota Persetujuan Gubernur	Pemberhentian	Keterangan	Mengangkat	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KDH TK. I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Nama Tempat, tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama Tempat, tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan	
1.	14 Januari 1991 141/38.923/013/1991	S BASUKI (SUKI) Nganjuk, 34 Th.	Kepala Desa Desa Pandean Kec. Gondang.	-Berakhir masa jabatan dan berhenti atas permintaan sendiri ; -Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam Bantuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.	S. BASUKI (SUKI) Nganjuk, 34 Th.	Penjabat Kepala Desa Pandean, Kec. Gondang.	- Selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 60.000,- = Rp. 36.000,00 ditunjukkan dalam Bantuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. IBNU SALAM